

**POLITIK HUKUM PENENTUAN TINGKAT PENDIDIKAN SEBAGAI
SYARAT MENJADI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Oleh: Muhammad Rafi Akbar

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing II: Zulwisman, S.H, M.H.

**Alamat: Jl. Kapau Sari 09, RT 003, RW 007, Kel. Pematangkapau, Kec. Tenayan
Raya**

Email: rafi.akbar.jan2000@gmail.com

Abstract

The DPR has a central role in the constitutional system in Indonesia. Given the enormous role of the DPR in the state administration system in Indonesia, the minimum education requirements set forth in Article 240 paragraph (1) letter e of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections must be renewed/reformulated. Because these regulations are felt to have weaknesses, whereby an institution that has the function and authority to make and issue a legal product and determine policies may nominate themselves as a candidate for members of the DPR with at least a high school educational background or equivalent. The aim of the reformulation of the system for nominating members of the DPR is so that the legal and policy products that will be issued by members of the DPR can be better and more beneficial to the general public.

This research is a normative legal research. This is based on library research which takes excerpts from reading books, or supporting books that have something to do with the problem to be studied. This study uses secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This study also used qualitative data analysis and produced descriptive data.

From the results of this study it is explained that there is a need to increase the standardization of the minimum educational requirements to become a candidate for DPR member. The ideal concept offered by researchers is to increase or reformulate the minimum educational requirements for candidates for DPR members, from a minimum high school diploma to a minimum of a bachelor's degree (S1). Some of the considerations that form the basis for forming regulations are: First, on the Aspect of Justice, because to guarantee competence, capability and also guarantee the placement of members of the DPR in accordance with their respective portions based on their educational background, so that they are more professional in carrying out their duties and functions. Second, on the Certainty Aspect, the minimum educational qualification requirements for candidates for DPR members are stipulated through clear legal instruments that will provide legal certainty. Third, on the Usefulness Aspect, so that in every contribution a DPR member makes in carrying out his authority, duties and functions it will be better.

Keywords: Reformulation-Requirements-Education-DPR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

DPR merupakan representasi dari pada rakyat atau aspirasi rakyat, juga memiliki peran sebagai pembentuk/pembuat Undang-Undang (Legislator), sehingga membuat DPR memiliki peran sentral dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Aspirasi rakyat sangat penting untuk didengar dan dilaksanakan oleh para wakil rakyat yang telah terpilih,¹ karena ini merupakan salah satu harapan besar masyarakat terhadap DPR sebagai perwakilan dari pada rakyat itu sendiri.

Mengenai kualifikasi syarat menjadi calon anggota DPR, muatan syarat pendidikan calon anggota DPR menjadi salah satu bahan materi draft Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang tertuang pada Pasal 182 ayat (2) huruf j. Dimana disebutkan dalam bunyi pasalnya:

Pasal 182 ayat (2) huruf j (Draft RUU Pemilu)

(2) Calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- j. berpendidikan paling rendah lulusan pendidikan tinggi atau yang sederajat;²

¹ Dwi Isabella Milala, "Hubungan Tingkat Pendidikan dan Kedewasaan dengan Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Karo", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hlm. 4.

² Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) Pasal 182 ayat (2) huruf j.

Dapat kita lihat pada syarat minimal pendidikan calon anggota DPR yang terdapat pada pasal diatas, berbeda dengan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang masih berlaku, yang mana calon anggota DPR syarat minimal pendidikannya adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Pasal 240 ayat (1) huruf e (UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu)

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;³

Kemudian hal menarik terkait dengan syarat minimal pendidikan ini antara DPR dengan tenaga ahli DPR, syarat minimal calon anggota DPR juga berbanding terbalik dengan persyaratan untuk menjadi tenaga ahli DPR yang mana, harus berpendidikan minimal Strata dua (S2) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.00 (tiga koma nol nol) dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, atau perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi oleh badan yang melakukan akreditasi perguruan tinggi secara nasional.⁴ Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa, kualitas pendidikan

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf e.

⁴ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

yang menjadi syarat anggota DPR sangat rendah. Padahal kompetensi dan kualitas anggota DPR merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Latar belakang pendidikan anggota dewan legislatif merupakan atribut penting bagi DPR.⁵ Karena dengan mengetahui latar belakang pendidikan anggota DPR, dapat menentukan posisi anggota DPR yang sesuai dengan porsinya sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dapat lebih baik. Konsekuensi logis dari upaya membangun DPR yang produktif dalam melahirkan produk hukum yang baik tentu dengan tingginya kompetensi dan kualitas anggota DPR. Karena sejatinya pendidikan merupakan kunci dalam pembangunan suatu negara, sehingga semakin berkembang dan majunya peradaban dalam suatu negara, maka semestinya diikuti oleh kualitas pendidikan yang semakin meningkat dan baik.

Terkait dengan peningkatan syarat minimal pendidikan calon anggota DPR, ada beberapa pihak yang memberikan pandangan pro dan kontra. Seperti Pernyataan dari Ketua DPP PKS yakni Bukhori Yusuf yang menyatakan bahwa sudah sepatutnya ada aturan bagi calon anggota legislatif minimal harus tamatan perguruan tinggi, sebab edukasi adalah salah satu tugas partai politik. Bukhori Yusuf juga menilai bahwa hal ini bukanlah membatasi hak dasar warga negara, tetapi pengaturan syarat pendidikan dalam draf RUU Pemilu

merupakan persyaratan kualitatif.⁶ Pendapat lain yang bertentangan dengan pendapat tersebut, disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Djarot Saiful Hidayat yang menilai bahwa batasan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sudah cukup menjadi syarat bagi calon anggota legislatif.⁷

Terkait problematika ini juga beberapa masyarakat mengharapkan adanya peningkatan syarat minimal pendidikan calon anggota DPR. Salah satu pendapat masyarakat yang mengharapkan hal tersebut disampaikan oleh Sarah Palada yang mengatakan bahwa “kalau lulusan SMA, bukan maksud merendahkan, takutnya tidak aspiratif. Memang belum tentu juga yang lulusan S1 lebih baik tapi setidaknya ada indikator jelas yang berkualitas dari anggota Dewan”.⁸

Berangkat dari realitas yang terjadi situasi politik saat ini sedang mengalami tarik menarik kepentingan (*vested interest*), dimana syarat dalam penentuan tingkat pendidikan terhadap calon anggota DPR masih dapat ditinjau kembali. Maka berdasar uraian di atas mengingat betapa pentingnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPR yang didukung dengan kualitas pendidikan yang baik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengkaji secara lebih detail dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan

⁵ Zaitul, Welly Jefrita, *at. al.*, “Karakteristik Anggota Legislatif dan Kinerja Pemerintah Daerah”, *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Vol. 4, No. 1 Juni 2021, hlm. 77.

⁶ lebih lanjut lihat, <https://news.detik.com/berita/d-5354126/pks-setuju-syarat-capres-hingga-caleg-minimal-lulusan-perguruan-tinggi>, diakses, tanggal, 4 April 2022.

⁷ lebih lanjut lihat, <https://news.detik.com/berita/d-5353655/pdip-tak-setuju-capres-hingga-caleg-minimal-lulusan-perguruan-tinggi>, diakses, tanggal, 4 April 2022.

⁸ Lebih lanjut lihat, <https://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/17/1333519/Warga-Ragukan-Caleg-Tamatan-SMA>, diakses, tanggal, 7 Desember 2022.

judul **“Politik Hukum Penentuan Tingkat Pendidikan Sebagai Syarat Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia Dalam Perspektif Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana politik hukum penentuan tingkat pendidikan sebagai syarat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia?
2. Apakah konsep ideal tingkat pendidikan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dalam perspektif sila ke-empat Pancasila?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui urgensi penentuan tingkat pendidikan sebagai syarat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui konsep ideal tingkat pendidikan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- c. Untuk mengembalikan ilmu hukum secara umum dan Hukum Tata Negara secara khususnya.
- d. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih peneliti terhadap almamater

serta terhadap seluruh pembaca.

- e. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pembuat kebijakan untuk meningkatkan standarisasi syarat minimal pendidikan calon anggota DPR.

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Jika dipandang melalui pengertian hukum positif, maka secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu dirubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara (seperti mensejahterakan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud.⁹ Dengan demikian politik hukum merupakan hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara.¹⁰

⁹ Bintang Regen Saragih, *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung, 2006, hlm. 17.

¹⁰ Fandi Ahmad, *et. al.*, “Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi”, Artikel Pada *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 1, No. 2 Oktober 2014, hlm. 5.

Hal ini sejalan dengan pendapat Moh. Mahfud MD yang mengemukakan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum didalam pembukaan UUD NRI 1945.¹¹

2. Teori Tujuan Hukum

Berbagai pendekatan hukum yang dikemukakan oleh para ahli yang sampai pada saat ini masih digunakan diberbagai penelitian terkait problematika hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dengan melihat pendapat dari para ahli, salah satunya yakni Aristoteles yang mana dalam bukunya "*Rhetorica*" mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.¹²

Pendapat lain dari Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa

tujuan hukum harus berguna bagi individu masyarakat demi mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya.¹³ Dari pendapat ini berarti bahwa tujuan hukum haruslah memuat kemanfaatan bagi setiap individu dan orang banyak. Dalam hal ini kepastian kepastian hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri.¹⁴

Perkembangan berikutnya lahirlah pemikiran tujuan hukum yang dikemukakan oleh seorang filsuf hukum Jerman, yakni Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa tujuan hukum harus berorientasi pada tiga nilai dasar yaitu:

- a. keadilan (filosofis);
- b. kemanfaatan (sosiologis); dan
- c. kepastian hukum (yuridis).¹⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.¹⁶
2. Kualifikasi secara etimologis kata kualifikasi diadopsi dari bahasa Inggris *qualification* yang berarti *training, test, diploma, etc. that qualifies a person*. Artinya kualifikasi berarti latihan, tes, ijazah dan lain-lain yang

¹³ Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer", *Humaniora*, Faculty of Humanities, Bina Nusantara University, Vol. 3, No.1 April 2012, hlm. 302.

¹⁴ Muhammad Zainal, *Loc.cit*

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Edisi Kedua)*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 98-99.

¹⁶ Bisri Mustofa, *Psikologi Pendidikan*, Parama Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 6.

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

¹² Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 7.

- menjadikan seseorang memenuhi syarat.¹⁷
3. Produk hukum merupakan kebijakan politik dari pembentuk undang-undang yang hasilnya adalah produk politik melalui tata urutan peraturan perundang-undangan yang kemudian kedudukannya berubah menjadi suatu produk hukum karena telah memenuhi aspirasi seluruh rakyat Indonesia dan telah taat pada aturan untuk menjadi suatu produk hukum.¹⁸
 4. Politik hukum menurut Moh. Mahfud MD adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹⁹
 5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau lembaga legislatif adalah kekuasaan yang membentuk peraturan dan undang-undang.²⁰

¹⁷ Muhammad Syaikhul Alim, "Pengaruh Kualifikasi Pendidikan, Keikutsertaan Diklat dan Sikap pada Profesi terhadap Kompetensi Guru PAI SD di Kabupaten Pekalongan", *Tesis*, Program Pascasarjana IAIN Walisongo, Semarang, 2010, hlm. 4.

¹⁸ Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)", Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 10, No. 1 Maret 2013, hlm. 180.

¹⁹ Moh. Mahfud MD, *Loc.cit.*

²⁰ Hananto Widodo, "Politik Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Vol. 1, No. 3 Desember 2012, hlm. 420.

6. Perspektif diartikan sebagai sudut pandang dalam melihat suatu fenomena atau gejala sosial.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka jenis penelitian/pendekatan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan,²² yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama.²³

Soerjono Soekanto menyatakan pendapat bahwa dalam penelitian hukum normatif dapat dibagi atas:

- a. penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. penelitian terhadap sejarah hukum, dan
- e. penelitian terhadap perbandingan hukum.²⁴

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif, yang pada pokok pembahasannya meneliti tentang asas-asas hukum yang bertolak belakang dengan asas-asas hukum tertentu, terutama terhadap asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang dikaitkan dengan penentuan tingkat

²¹ Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Zifatma Publishing, Surabaya, 2008, hlm. 21.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 23.

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 174.

²⁴ Zainuddin Ali, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 106.

pendidikan sebagai syarat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Sumber Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.²⁵ Seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Sumber data sekunder diperinci menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - d. Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pemilihan Umum.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar, buku,

artikel, serta laporan artikel.²⁶

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku pegangan, almanak dan sebagainya.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan memerhatikan jenis-jenis dari berbagai sumber penelitian normatif, yaitu data kepustakaan. Seperti yang diketahui bahwa bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.²⁸ Kemudian, penulis memperoleh data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang, undangan, jurnal, buku-buku, skripsi, tesis, dan sebagainya. Yang selanjutnya data tersebut akan diolah dan dibahas oleh penulis dengan menggunakan teori yang relevan dengan penelitian ini. dimana nantinya teori tersebut akan menjadi pisau analisis dari pada penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit*, hlm. 215.

²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT . Rhineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.103.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 104.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 50.

dan sekunder.²⁹ Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, yang dimana dalam menetapkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.³⁰

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan menurut para ahli sebagai berikut:

1. Dewey memandang konsep pendidikan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengalaman, karena kehidupan adalah pertumbuhan, pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi usia. Proses pertumbuhan ialah proses penyesuaian pada tiap-tiap fase serta menambahkan kecakapan di dalam perkembangan seseorang.³¹
2. Godfrey Thompson mengatakan bahwa pendidikan merupakan pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang

tetap di dalam kebiasaan tingkah lakunya, pikirannya, dan sikapnya.³²

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa pendidikan menentukan cara hidup seseorang, karena terjadinya modifikasi dalam pandangan seseorang disebabkan pula oleh terjadinya pengaruh interaksi antara kecerdasan, perhatian, dan pengalaman, yang dinyatakan dalam perilaku, kebiasaan, paham kesusilaan, dan lain sebagainya.³³

2. Sistem Pendidikan di Indonesia

Sistem Pendidikan di Indonesia telah diatur sedemikian rupa didalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas Tahun 2003), yang mana didalam Pasal 3 UU Sisdiknas Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³⁴

B. Tindak Umum Tentang Lembaga Legislatif di Indonesia

1. Konsep Perwakilan Lembaga Legislatif di Indonesia

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.cit*, hlm. 25.

³⁰ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

³¹ Ahmad Suriansyah, *Landasan Pendidikan*, Comdes, Banjarmasin, 2011, hlm. 2.

³² Muhammad Anwar, *Filsafat Pendidikan*, Kencana, Jakarta 2015, hlm. 22.

³³ Muhammad Anwar, *Ibid*.

³⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya.³⁵ yang artinya menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahannya, mulai dari pelebagaan sampai kepada sistem pemerintahan yang digunakan.³⁶ Ajaran kedaulatan rakyat melahirkan teori Negara Demokrasi yakni suatu pemerintahan yang dijalankan oleh wakil-wakil rakyat, yang selanjutnya melahirkan konsep *Representative Government* (Perwakilan Pemerintahan) dan *Democratic Representative* (Perwakilan Demokrasi).³⁷

Inti daripada konsep pemerintahan perwakilan adalah rakyat secara bersama-sama membentuk negara dan mengisi jabatan-jabatan negara serta menyusun suatu sistem pemerintahan melalui suatu mekanisme pemilihan tertentu.³⁸ Sistem perwakilan ini ada agar warga negara ikut berpartisipasi secara langsung dan maupun secara tidak langsung dalam penyelenggaraan negara.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia

Penjelmaan dari kedaulatan rakyat dilakukan dengan cara pemilihan umum langsung untuk menentukan pemegang jabatan

publik pada suatu organ atau lembaga negara sedangkan secara tidak langsung dengan perantara wakil rakyat yang dalam hal ini disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat (DPR) ini merupakan bentuk pelaksanaan pemerintahan demokrasi berdasarkan perwakilan di Indonesia, dimana dalam penyelenggaraan tersebut harus mengikutsertakan rakyat dalam penyelenggaraan negara.³⁹

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Penentuan Tingkat Pendidikan Sebagai Syarat Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia

1. Politik Hukum Penentuan Tingkat Pendidikan Sebagai Syarat Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia

DPR saat ini mengalami banyak problematika ataupun permasalahan yang menimpa para anggota lembaga perwakilan ini, baik terkait dalam produk hukum yang dihasilkan, perilaku koruptif, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Ada beberapa factor yang menjadi penyebab permasalahan ini timbul, yaitu:

³⁵ Benny Bambang Irawan, "Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia", Artikel Dalam *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5, No. 1 Oktober 2007, hlm. 54.

³⁶ Rukmana Amanwinata, "Sistem Pemerintahan Indonesia", Artikel Dalam *Jurnal Sosial Politik Dialektika*, Vol. 2, No 2. Tahun 2001, hlm.20.

³⁷ Efriza, *Studi Parlemen (Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 15.

³⁸ *Ibid*, hlm. 16.

³⁹ Nita Rachel Christiani Novelina, "Sistem Perwakilan Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, 2008, hlm. 2.

- a. Kekuasaan cenderung memberikan kebebasan untuk melakukan apa saja,⁴⁰
- b. Penerapan sistem yang lemah,⁴¹
- c. Rendahnya moralitas atau karakteristik pribadi (*personality*).

Dari beberapa faktor yang telah disebutkan moralitaslah yang sangat memiliki pengaruh besar. Karena efek moralitas sangat berdampak dalam melakoni dan melakukan ucapan, tindakan atau perbuatan pada kehidupannya dalam bermasyarakat. Demikian pula DPR, dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan fungsinya, serta amanah yang diberikan rakyat kepadanya sangat tergantung pada *personality* tersebut, apa bila moralitasnya baik maka dapat diprediksi mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik pula.⁴² Namun jika memiliki moral atau kepribadian yang lemah dan keimanan yang kurang, maka tidak akan mengherankan apabila banyak terjadi penyimpangan dan pencapaian kinerja yang buruk menyertai *track record* dalam mengemban amanah yang dipercayakan kepadanya tersebut.⁴³

Salah satu upaya untuk mendorong moralitas atau karakteristik kepribadian yang baik adalah pendidikan. Plato (dalam Percikan Permenungan) mengatakan bahwa jika anda bertanya apakah pendidikan itu,

maka secara umum jawabannya mudah yakni pendidikan membuat seseorang menjadi baik, dan orang yang baik itu akan bertindak mulia.⁴⁴ Dari pendapat Plato tersebut dapat kita lihat bahwa esensi pendidikan berhubungan dengan karakter manusia, jika karakter manusia itu baik maka akan berdampak baik bagi sekelilingnya.

Pasal 240 ayat (1) huruf e UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan, bahwa calon anggota DPR berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Hal tersebut memang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada, akan tetapi didalam Peraturan tersebut dirasa memiliki kelemahan dimana Lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang dalam membuat dan melahirkan suatu produk Peraturan Perundang-Undangan boleh mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPR dengan minimal memiliki latarbelakang jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat.⁴⁵

Seperti yang kita ketahui para aparat penegak hukum, baik yang berprofesi sebagai Jaksa, Hakim, Advokat, ataupun Polisi (penyidik), merupakan terompet Undang-Undang yang melaksanakan dan menjalankan produk hukum atau aturan undang-

⁴⁰ Heriawan Bihamding, "Fenomena Perilaku Koruptif Analisis Penyebab Timbulnya Perilaku Koruptif di Indonesia", Artikel Pada *Jurnal Inspirasi*, Vol. 9, No. 1 Februari 2018, hlm. 192-193.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, hlm. 197.

⁴³ Heriawan Bihamding, "Fenomena Perilaku Koruptif.....", *Op. Cit.*, hlm. 197.

⁴⁴ Belferik Manullang dan Sri Milfayetty, "Esensi Pendidikan", *Jurnal Tabularasa*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, Vol. 5, No. 1 Juni 2008, hlm. 2.

⁴⁵ AJ Priafuddin, "Analisis Yuridis Terhadap Syarat Calon Anggota Legislatif Lulusan Sekolah Menengah Atas (Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)", *Skripsi*, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan, 2020, hlm. 6.

undang yang dibuat dan dilahirkan oleh para lembaga DPR yang berwenang dalam membuat peraturan Undang-Undang harus memiliki jenjang latar belakang minimal pendidikan Sarjana Hukum.⁴⁶

Melihat dari fenomena tersebut bahwa ada ketidak seimbangan antara pembuat dan pelaksana hukum. Maka pada masa ini perlu adanya reformulasi dalam sistem terkhusus pada syarat minimal pendidikan calon anggota DPR. Tujuan dari pada reformulasi sistem pencalonan anggota DPR tersebut agar produk hukum yang akan dikeluarkan dari anggota DPR dapat lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat banyak, dan juga agar DPR lebih profesional dalam menjalankan wewenang, tugas dan fungsinya.

B. Konsep Ideal Pengaturan Penentuan Tingkat Pendidikan Sebagai Syarat Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dalam Perspektif Sila Ke-empat Pancasila

1. Konsep Ideal Pengaturan Penentuan Tingkat Pendidikan Sebagai Syarat Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dalam Perspektif Sila Ke-empat Pancasila

Sila keempat Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” memiliki makna, bahwa rakyat yang dipimpin oleh orang-orang yang adil dan bijaksana. Karena orientasi etis “hikmat kebijaksanaan” juga mensyaratkan adanya wawasan pengetahuan yang mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang

dimusyawaratkan.⁴⁷ Wakil-wakil rakyat berdialog dengan pengetahuan dan kearifannya, bukan dengan kepentingan kelompoknya.⁴⁸ Dengan bimbingan hikmat kebijaksanaan, perilaku etis akan berkembang dilembaga perwakilan, wakil-wakil rakyat berdebat, bersikukuh dengan kebenaran pendapatnya, namun dengan menjunjung etika politik dan semangat kekeluargaan.⁴⁹

Agar mengetahui konsep ideal dalam pembentukan suatu Undang-Undang, maka dalam pembentukannya seperti yang diungkapkan Gustav Radbruch bahwa harus memuat tiga aspek penting di dalam hukum yakni aspek keadilan (filosofis), kepastian (yuridis), dan kemanfaatan (sosiologis) yang kemudian dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban didalam masyarakat.⁵⁰ Berangkat dari hal tersebut, maka idealnya untuk syarat pencalonan anggota DPR saat ini terkhusus pada syarat minimal pendidikan harus ditingkatkan dari syarat yang termuat dalam peraturan yang berlaku pada saat ini. Karena jika dilihat berdasarkan teori tujuan hukum yang diungkapkan Gustav Radbruch yang memfokuskan pada tiga aspek penting dalam hukum sudah tidak relevan lagi.

Pada Aspek Keadilan, syarat pendidikan tersebut perlu ditingkatkan, karena untuk menjamin kompetensi dan kapabilitas, serta juga menjamin penempatan anggota DPR yang sesuai

⁴⁷ Mexsasai Indra, “Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila”, *Jurnal Selat*, Vol. 1, No. 2 Mei 2014, hlm. 125.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Hari Agus Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu “PTB”, *Jurnal Jatiswara*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 36, No. 3 November 2021, hlm. 328.

⁴⁶ *Ibid.*

dengan porsinya masing-masing berdasarkan latar belakang pendidikan yang mereka miliki agar lebih profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pada Aspek Kepastian, dengan ditetapkannya kualifikasi calon anggota DPR melalui instrument hukum yang jelas terhadap syarat calon anggota DPR tentunya akan memberikan kepastian hukum, bila hal ini di rancang dan ditetapkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pembentukan peraturan dan perundang-undangan.

Pada Aspek Kemanfaatan, tentunya apabila syarat pencalonan anggot DPR ini di tingkatkan dari yang berlaku atau yang ada sebelumnya, maka dalam setiap kontribusi anggota DPR dalam menjalankan wewenang tugas dan fungsinya akan lebih baik. Sehingga lembaga DPR yang merupakan sentral politik dalam ketata negaraan dapat lebih produktif dan lebih baik lagi dalam meghasilkan produk hukum, lebih kritis dan tajam dalam mengawasi pemerintah atau lembaga eksekutif yang tentunya hal ini akan menjamin terlaksananya *checks and balances* antar lembaga negara.

Berangkat dari uraian diatas maka konsep ideal yang ditawarkan peneliti adalah dengan meningkatkan atau mereformulasi syarat minimal pendidikan calon anggota DPR, dari minimal tamatan SMA sederajat menjadi minimal tamatan Strata 1 (S1). Konsep ideal tersebut tak lepas dari pemaknaan sila keempat Pancasila, dimana “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” merupakan suatu dasar pemikiran yang melahirkan bahwa persyaratan calon anggota DPR perlu ditingkatkan persyaratan minimal pendidikannya. Karena nantinya anggota DPR yang

akan mewakili dan memperjuangkan aspirasi daripada masyarakat adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kualitas dan kapabilitas yang tentunya hal ini akan berpengaruh dan mendorong agar tiap-tiap anggota DPR dalam menentukan kebijakan serta mengambil keputusan lewat rapat dan musyawarah mufakat yang menjadi prioritas utama adalah kualitas itu sendiri yakni isi dan bobot dari usulan yang diajukan anggota DPR yang didukung oleh pengetahuan dan wawasan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Reformulasi syarat pencalonan anggota DPR terkhusus pada syarat minimal pendidikan calon anggota DPR merupakan langkah awal untuk memperbaiki kualitas dan kapabilitas yang mumpuni dari anggota DPR. Sebagai sarana tercapainya tujuan negara, maka tujuan hukum harus tercapai terlebih dahulu sehingga tujuan negara dapat terwujud dengan baik. Untuk mewujudkan cita-cita dan harapan bangsa tersebut, perlu dilakukan pembaharuan dalam sistem syarat menjadi anggota DPR, terkhusus pada syarat minimal pendidikan pencalonan anggota DPR sebagai langkah awal untuk membentuk pemimpin dan/atau wakil rakyat yang memiliki kapabilitas dan kapasitas yang mumpuni. Syarat minimal pendidikan yang masih berlaku, yang dimuat dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu calon anggota DPR “berpendidikan

paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”, harus dirubah atau diperbaharui.

2. Adapun konsep ideal yang ditawarkan peneliti adalah dengan meningkatkan atau mereformulasi syarat minimal pendidikan calon anggota DPR, dari minimal tamatan SMA sederajat menjadi minimal tamatan Strata 1 (S1). Konsep ideal tersebut erat kaitannya dengan pemaknaan sila keempat Pancasila, dimana “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” merupakan suatu dasar pemikiran yang melahirkan bahwa persyaratan calon anggota DPR perlu ditingkatkan persyaratannya. Karena nantinya anggota DPR yang akan mewakili dan memperjuangkan aspirasi daripada masyarakat. Tentunya hal ini akan berpengaruh dan mendorong agar tiap-tiap anggota DPR yang benar-benar memiliki kualitas dan kapabilitas, sehingga dalam mengambil keputusan lewat rapat dan musyawarah mufakat yang menjadi prioritas utama adalah kualitas itu sendiri yakni isi dan bobot dari usulan yang diajukan.

B. Saran

1. Perlu dilakukannya perubahan dan peningkatan standarisasi terhadap syarat minimal pendidikan calon anggota DPR yang tertuang didalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang diharapkan agar membawa lembaga DPR dapat membuat suatu perubahan yang signifikan

dalam pelaksanaan wewenang, tugas, dan fungsinya sebagai wakil rakyat demi tercapainya tujuan negara.

2. Dengan mengedepankan tujuan hukum dan menanamkan nilai sila keempat Pancasila kedalam reformulasi syarat minimal pendidikan calon anggota DPR agar menunjang kinerja yang didorong oleh pengetahuan dan wawasan, guna untuk menciptakan/memperbaiki sistem hukum dan sistem pemerintahan yang baik agar tercapainya tujuan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2015, *Menguak Tabir Hukum (Edisi Kedua)*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT . Rhineka Cipta, Jakarta.
- Anwar, Muhammad, 2015, *Filsafat Pendidikan*, Kencana, Jakarta.
- Efriza, 2014, *Studi Parlemen (Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia)*, Setara Press, Malang.
- Mustofa, Bisri, 2015, *Psikologi Pendidikan*, Parama Ilmu, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Priyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Zifatma Publishing, Surabaya.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Regen Saragih, Bintan, 2006, *Politik Hukum*, CV. Utomo, Bandung, 2006.

Suriansyah, Ahmad, 2011, *Landasan Pendidikan*, Comdes, Banjarmasin.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.

Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT. Rajawali Pers, Depok.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal, Muhammad, 2019, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

AJ Priafuddin, "Analisis Yuridis Terhadap Syarat Calon Anggota Legislatif Lulusan Sekolah Menengah Atas (Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)", *Skripsi*, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan, 2020.

Benny Bambang Irawan, "Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia", Artikel Dalam *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5, No. 1 Oktober 2007.

Belferik Manullang dan Sri Milfayetty, "Esensi Pendidikan", *Jurnal Tabularasa*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan, Vol. 5, No. 1 Juni 2008.

Dwi Isabella Milala, "Hubungan Tingkat Pendidikan dan Kedewasaan dengan Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Karo", *Skripsi*, Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010.

Fandi Ahmad, *et. al.*, "Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi", Artikel Pada *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 1, No. 2 Oktober 2014.

Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer", *Humaniora*, Faculty of Humanities, Bina Nusantara University, Vol. 3, No.1 April 2012.

Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu "PTB", *Jurnal Jatiswara*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 36, No. 3 November 2021.

Hananto Widodo, "Politik Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, Vol. 1, No. 3 Desember 2012.

Heriawan Bihamding, "Fenomena Perilaku Koruptif Analisis Penyebab Timbulnya Perilaku Koruptif di Indonesia", Artikel Pada *Jurnal Inspirasi*, Vol. 9, No. 1 Februari 2018.

Muhammad Syaikhul Alim, "Pengaruh Kualifikasi Pendidikan, Keikutsertaan Diklat dan Sikap

- pada Profesi terhadap Kompetensi Guru PAI SD di Kabupaten Pekalongan”, *Tesis*, Program Pascasarjana IAIN Walisongo, Semarang, 2010.
- Mexsasai Indra, “Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila”, *Jurnal Selat*, Vol. 1, No. 2 Mei 2014.
- Nita Rachel Christiani Novelina, “Sistem Perwakilan Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, 2008.
- Rukmana Amanwinata, “Sistem Pemerintahan Indonesia”, Artikel Dalam *Jurnal Sosial Politik Dialektika*, Vol. 2, No 2. Tahun 2001.
- Tika Gustari Tasda, *et. al.*, “Studi Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Asas Luber Jurdil Dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi 2020 di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya”, *Journal of Science and Education Research*, Vol. 1, No. 2 Agustus 2022.
- Winda Wijayanti, “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)”, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 10, No. 1 Maret 2013.
- Zaitul, Welly Jefrita, *at. al.*, “Karakteristik Anggota Legislatif dan Kinerja Pemerintah Daerah”, *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Vol. 4, No. 1 Juni 2021.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Draft Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).
- D. Website**
- <https://news.detik.com/berita/d-5354126/pks-setuju-syarat-capres-hingga-caleg-minimal-lulusan-perguruan-tinggi>, diakses, tanggal, 4 April 2022.
- <https://news.detik.com/berita/d-5353655/pdip-tak-setuju-capres-hingga-caleg-minimal-lulusan-perguruan-tinggi>, diakses, tanggal, 4 April 2022.
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/17/1333519/Warga-Ragukan-Caleg-Tamatan-SMA>, diakses, tanggal, 7 Desember 2022.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekam%20jejak>, diakses, tanggal, 25 November 2022.